

PENGARUH PENERAPAN *E-FILLING*, PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA SURABAYA

Dwi Ayu Pangestu

Dwiyayupangestu518@gmail.com

Ikhsan Budi Riharjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

Tax is the main source of the government's funding activity and the development's state. One of the obstacles which are holding the optimal tax revenue is taxpayer compliance. The research aimed to find out and examine, (1) The effect of e-filing on the personal taxpayer's compliance; (2) The effect of tax understanding on the personal taxpayers' compliance; (3) The effect of tax sanction on the personal taxpayers' compliance at the kPratama Tax Office Surabaya Wonocolo. The research population was personal taxpayers who have ever used e-filing at KPP Pratama Surabaya Wonocolo with 100 respondents. Furthermore, the research data used questionnaire data. Moreover, the research sample collection technique used incidental sampling. The research data analysis technique used multiple linear regressions. The research showed that; (1) the implementation of e-filing had a positive and significant effect on the personal taxpayers' compliance; (2) tax understanding had a positive and significant effect on the personal taxpayers' compliance; (3) Tax sanction had a positive and significant effect on the personal taxpayers compliance.

Keywords: personal taxpayers' compliance, e-filing implementation, tax understanding, tax sanction

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber utama dalam kegiatan pembiayaan pemerintah dan pembangunan negara. Salah satu kendala yang dapat menghambat penerimaan pajak yang optimal adalah kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji: (1) Pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (2) Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (3) Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pengguna *e-filing* di KPP Pratama Surabaya Wonocolo dengan sampel sebanyak 100 responden. Data penelitian ini diperoleh melalui kuesioner. Teknik pengambilan sampel menggunakan *incidental sampling*. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (2) Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan (3) Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: kepatuhan wajib pajak orang pribadi, penerapan *e-filing*, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan besar dan yang utama di suatu Negara. Pajak sendiri digunakan oleh pemerintah untuk melakukan pembiayaan pembangunan nasional. Manfaat dari pajak sendiri dapat dirasakan melalui dengan adanya fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan dan juga prasarana umum yang terdapat di berbagai daerah maupun kota. Pajak merupakan kontribusi masyarakat (Wajib pajayaan dalam melaporkan sendiri pajak yang terhutang dengan diawasi oleh petugas yang berkaitan.

Direktorat Jendral Pajak mencatat jumlah wajib pajak di Indonesia tahun 2014 melalui *e-filling* sampai batas waktu 31 Maret 2015 sebanyak 2,46 juta SPT. Sementara itu, tahun sebelumnya hanya mencapai 1,08 juta SPT atau terjadi pertumbuhan 128,42%. Naiknya jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT secara online dibarengi dengan menurunnya jumlah wajib pajak yang melaporkan kewajibannya secara manual ke kantor pelayanan pajak maupun *drop box* yang disediakan. Direktorat Jendral Pajak mencatat SPT yang masih dilaporkan dengan cara konvensional sebanyak 6,21 juta SPT, dibandingkan dengan tahun sebelumnya 6,51 juta SPT tahunan.

Penggunaan *e-filling* terbukti mampu meningkatkan jumlah penyampaian SPT Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 14,34% menjadi 8,68 juta SPT, dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya sejumlah 7,59 juta SPT. Meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT berdampak langsung pada meningkatnya rasio kepatuhan penyampaian SPT. Di tahun ini dari 16,97 juta wajib pajak orang pribadi yang tercatat, sebanyak 51,13% atau 8,68 juta wajib pajak diantaranya menyampaikan SPT.

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dari 17,19 juta Wajib Pajak Orang Pribadi yang wajib menyampaikan SPT, hanya 44,16% diantaranya menyampaikan SPT atau 7,59 juta. Hingga 31 Maret 2015, Direktorat Jendral Pajak juga berhasil menjaring Wajib Pajak baru. Dalam catatan Direktorat Jendral Pajak jumlah orang pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ada sebanyak 27,57 juta. Angka tersebut bertambah di bandingkan jumlah NPWP yang beredar di tahun 2014 sebanyak 25,05 juta sehingga terjadi pertumbuhan Wajib Pajak sebanyak 10,04%, peningkatan wajib pajak dikarenakan adanya kemudahan dari sistem *E-filling* dan *E-form* sehingga dapat meningkatkan waktu bagi wajib pajak dibandingkan sebelumnya membutuhkan waktu lama dalam melakukan pelaporan wajib pajak maka dengan adanya teknologi informasi di berbagai sektor pemerintah dan membuat semua menjadi lebih cepat dan tertata. Teknologi informasi digital saat ini lebih mudah dibanding menggunakan sistem manual, dan di harapkan dapat meningkatkan wajib pajak yang akan membayar pajak.

Adanya sistem *e-filling* dapat memudahkan wajib pajak. Sistem ini sangat bermanfaat bagi wajib pajak yang sedang sibuk untuk melaporkan SPTnya. Adanya *e-filling* ini dapat mengurangi biaya dari penggunaan kertas. Namun banyak juga yang belum memahami sepenuhnya cara melaporkan SPT secara elektronik. Wajib pajak yang beranggapan bahwa *e-filling* mudah digunakan akan mendorong mereka untuk erus menggunakan sistem tersebut. Kemudahan *E-filling* membuat wajib pajak puas akan sistem tersebut, sehingga dapat menarik wajib pajak untuk menggunakan saat pelaporan wajib pajak.

Sistem *self assessment* adalah sebuah sistem yang memberikan tanggung jawab untuk menghitung, membayar dan melaporkan jumlah wajib pajak yang terhutang. Apabila terjadi kesalahan penerapan perpajakan, maka wajib pajak bertanggung jawab atas kesalahan penerapan yang dilakukan. Setiap wajib pajak yang terdaftar memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dianggap sudah mengerti mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Masih banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami mengenai peraturan perpajakan yang berlaku akan berdampak pada penerimaan pajak di Indonesia. Seorang akan dikatakan patuh terhadap perpajakan apabila memahami secara penuh tentang peraturan perpajakan. Menurut Nurmantu (2005:32) salah satu factor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pemahaman perpajakan. Semakin tinggi pendidikan atau pengetahuan maka semakin muda pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin muda pula wajib pajak memenuhi kewajibannya.

Pembaharuan penelitian ini menggunakan wajib pajak yang telah menggunakan *e-filling* yang memiliki NPWP terdaftar di berbagai KPP. Tingkat pemahaman perpajakan adalah tingkatan pengetahuan dan pikiran wajib pajak atas kewajiban perpajakannya untuk memberikan kontribusi kepada Negara dalam memenuhi keperluan pembiayaan dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan dan

kemakmuran. Kesadaran wajib pajak adalah pemahaman yang mendalam pada seorang dalam pikiran, sikap dan tingkah laku untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undang, karena sangat penting memahami pajak untuk pembiayaan suatu Negara. Hasil penelitian Nurul membuktikan penerapan *E-SPT* dapat mendorong minat wajib pajak untuk menyampaikan SPT. Sebaliknya penerapan sistem ini tidak dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan wajib pajak mereka. Hasil berbeda yang dilakukan Sari (2015) menyatakan bahwa penerapan *E-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka permasalahan dalam penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) Apakah penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?, (2) Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?, dan (3) Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?, Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk menguji penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) Untuk menguji pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, (3) Untuk menguji sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

TINJAUAN TEORITIS

Theory Of Reason Action (TRA)

Theory of Reasoned Action (TRA) merupakan teori yang dikembangkan oleh Ajzen and Fishbein's (1975). *Theory of reason action* (teori tindakan beralasan) adalah teori asumsi bahwa individu secara sadar melihat konsekuensi alternatif perilaku yang sedang mempertimbangkan dan memilih salah satu dari pertimbangan tersebut yang dapat memberikan konsekuensi paling diharapkan. Teori tindakan beralasan digunakan untuk meramalkan dan mengerti perilaku individu dalam kehidupan sosial. *Theory of reason action* dengan penelitian ini bahwa perilaku seseorang yang ditampilkan seorang individu sangatlah beragam dan unik.

Dengan keberagaman dan keunikan para ahli cukup tertarik untuk meneliti tentang perilaku manusia tersebut. *Theory of reasoned action (TRA)* menghasilkan sikap (*attitude*) terhadap perilaku positif maupun negatif dan menghasilkan norma subjektif (*subjective norm*). Dalam penelitian ini dikatakan bahwa seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya dipengaruhi oleh rasionalitas dalam mempertimbangkan manfaat dari pajak dan juga pengaruh lingkungan yang berhubungan dengan pembentukan norma subjektif yang mempengaruhi keputusan perilaku. Teori dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami perilaku seseorang individu itu sendiri dan mengasumsikan perilaku ditentukan oleh keinginan seorang individu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu atau sebaliknya.

Theory Of Planned Behavior (TPB)

Menurut Ajzen (1991) menjelaskan dalam teorinya menjelaskan faktor-faktor yang dapat berpengaruh perilaku individu dari sisi psikologis. Penelitian Mustikasari (2007) dalam penelitiannya terkait hubungan *theory planned behavior* dengan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan hal yang sangat penting untuk membantu meningkatkan pembangunan yang dilaksanakan negara (*behavioral belief*). Pengetahuan wajib pajak berkaitan dengan *normatif belief*. Keyakinan individu terhadap suatu harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya dan memotivasi untuk mencapai harapan tersebut yang dapat diperoleh dari teman maupun konsultan pajak. Dari pengetahuan yang didapat dari teman maupun konsultan pajak akan muncul harapan terhadap wajib pajak tersebut sehingga wajib pajak tersebut menjadi patuh akan kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan berkaitan dengan *control belief*. sanksi perpajakan dibuat untuk mendorong perilaku wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh DJP.

Perpajakan

Pengertian Pajak menurut undang-undang Nomor 16 tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Menurut Rochmat (2010: 35) Pajak adalah iuran rakyat ke kas Negara berdasarkan undang-undang, dengan tidak menerima imbalan atau timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Jadi berdasarkan pengertian diatas, pajak adalah suatu kewajiban yang sifatnya memaksa orang pribadi atau badan untuk memberikan iuran pada kas Negara berdasarkan peraturan undang-undangan yang diberlakukan oleh Negara dan hanya digunakan untuk menutup pengeluaran umum Negara

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak ialah kepatuhan pajak yang dimana terdapat suatu keadaan wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan atau mengikuti peraturan perundang-undang. Wajib pajak mampu memenuhi kewajiban perpajakan yang sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa adanya investigasi, pemeriksaan, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi hukum maupun administrasi” (Gunadi, 2013:94). Menurut Resmi (2013: 7), sifat pajak dikelompokkan menjadi dua: (1) Pajak subjektif ialah pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau subjeknya, dan (2) Pajak objektif ialah pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda ataupun berupa perbuatan, tanpa memerhatikan keadaan maupun tempat tinggal wajib pajak tersebut.

Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan adalah surat wajib pajak yang digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau badan objek pajak dan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Fungsi SPT bagi wajib pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dan untuk melaporkan tentang: (1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan dari pihak lain dalam 1 tahun, (2) Penghasilan objek pajak dan bukan objek pajak, (3) Kepemilikan harta kekayaan, dan (4) Pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi/badan dalam 1 tahun sesuai undang-undang yang berlaku.

Jenis Kepatuhan Perpajakan

Menurut Nurmantu (2005:149) Kepatuhan perpajakan dibagi menjadi dua yaitu: (1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan undang-undang, dan (2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan.

Penerapan E-filling

E-filling ialah pelaporan SPT secara gratis dengan sistem informasi digital melalui media internet. Program ini memudahkan saat pelaporan SPT tahunan kepada DJP secara lebih mudah, lebih cepat, dan lebih gampang. Dengan sistem *e-filling* ini wajib pajak tidak perlu mengantri panjang di lokasi kantor pelayanan pajak. Adapun beberapa keuntungan yang menggunakan sistem *e-filling* diantaranya sebagai: (1) Penyampaian yang mudah, lebih aman, setra terjangkau dan bisa melakukan kapan saja, (2) Saat melakukan pelaporan

wajib pajak tidak dikenakan biaya pelaporan SPT, (3) Kemudahan dalam melakukan pengisian SPT, dan (4) Dapat mengurangi pemakaian kertas yang secara berlebihan.

Dasar Hukum E-filling

Wajib pajak yang menggunakan sistem *e-filling* ini mendapatkan perlindungan hukum. Direktorat Jendral Pajak dapat memberikan jaminan kepada wajib pajak atas keamanan, kerahasiaan, keasliannya. Tanda tangan digital yang dibutuhkan dalam SPT *Electronic* merupakan proses penyisipan status subjek hukum pada informasi, bahwa pengirim adalah subjek hukum yang benar.

Pemahaman Perpajakan

Pemahaman Perpajakan adalah dimana wajib pajak memahami dan mengetahui peraturan perundang-undang, tata cara untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti melaporkan SPT, dan membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman berbeda-beda akan mempengaruhi masing-masing wajib pajak dalam berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Mardiasmo, 2011: 47). Soemarso (2007:2) berpendapat pajak gambaran perwujudan dari kewajiban seluruh masyarakat akan kepatuhan wajib pajak kepada negara.

Sistem Perpajakan di Indonesia

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak ke negara. Di Indonesia, berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yaitu: (1) *Self Assessment System*, (2) *Official Assessment System*, dan (3) *Withholding System*.

Sanksi Perpajakan

Sanksi Perpajakan merupakan tindakan yang di berikan untuk wajib pajak yang berhubungan dengan adanya pelanggaran yang di sengaja maupun tidak disengaja. Sanksi ini dilakukan agar para wajib pajak mematuhi peraturan per undang-undang yang telah ada, dan harus mematuhi setiap perintah maupun larangan yang telah ada guna mencegah adanya pelanggaran yang tidak diinginkan. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itu sebabnya penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga dapat mengerti konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

Sanksi pajak di bedakan menjadi dua jenis yaitu: (1) Sanksi Administrasi ialah sanksi yang berupa denda atau pembebanan jatuh tempo dalam terhadap pelaporan wajib pajak untuk melakukan pembayaran, dan (2) Sanksi Pidana ialah sanksi yang berupa melakukan kejahatan dalam perpajakan yang diputuskan langsung oleh pihak hukum dan dinyatakan bersalah. Masyarakat beranggapan akan dikenakan sanksi perpajakan bila tidak membayar pajak. Dalam kenyataannya banyak hal yang masyarakat atau wajib pajak apabila terkena sanksi perpajakan, berupa sanksi administrasi (bunga, denda, dan kenaikan) maupun sanksi pidana.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Diterapkannya system *E-Filling* diharapkan wajib pajak mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kemudahan dan kegunaan menjadi penentu dari suatu sistem yang dapat di terima atau tidaknya. Sistem *E-Filling* sangat mudah digunakan oleh wajib pajak dan dapat membantu dalam SPT tahunan.

Wajib pajak memandang sistem *E-Filling* memberikan manfaat, hal ini akan membentuk sebuah sikap positif. Sebaliknya, jika wajib pajak memandang sistem *E-Filling* ini tidak

memberikan manfaat, hal ini akan membentuk sikap negatif. Menurut penelitian Supadmi (2016) menemukan bahwa penerapan sistem *e-filling* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, hal ini membuktikan dengan adanya sistem pembayaran pajak secara online dapat membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Akan tetapi, ada penelitian yang mengungkapkan bahwa penerapan sistem *e-filling* berpengaruh negatif pada tingkat kepatuhan wajib pajak (Anatasia dan Topowijono, 2014). Hal ini karena masih banyak yang belum paham mengenai sistem internet. Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2015) mengemukakan bahwa penerapan *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan sistem *e-Filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini:

H₁: Penerapan sistem *E-Filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pendapatan terbesar Negara adalah didapatkan dari pendapatan pajak. Pemahaman pembayaran pajak akan kesadaran wajib orang pribadi untuk patuh dan aktif dalam membantu kemajuan Negara. Apabila pemahaman pajak sangat tinggi, maka akan memperkecil tingkat pelanggaran wajib pajak pada peraturan yang berlaku sehingga membentuk sikap positif terhadap pemahaman perpajakan. Sebaliknya jika rendah, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga sangat rendah. Akan membentuk sikap negatif yang akan menurunkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut penelitian Putri (2014) menemukan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sehingga dengan pemahaman yang baik maka wajib pajak dapat dengan tepat waktu memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya apabila pemahaman perpajakannya rendah, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga rendah. Seperti yang dijelaskan pada penelitian Ernawati dan Mellyana (2011) bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap tingkat pemahaman wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Johny dan Dewi (2017) mengemukakan bahwa pemahaman peraturan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah:

H₂: Pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut teori Atribusi, perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor internal atau faktor eksternal. Sanksi pajak merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Purnomo (2008) menemukan bahwa persepsi wajib pajak tentang sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Johny dan Dewi (2017) mengemukakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian Warouw *et al.*(2015) mengemukakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah

H₃: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Populasi Penelitian

Menurut Nur dan Supomo (2015:152), metode *survey* adalah metode pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya tanpa melalui perantara. Metode

ini memerlukan kontak atau hubungan antara peneliti dengan responden. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif korelasional (*colleration Research*). Tujuan deskriptif adalah menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena, perhatian dan prespektif seseorang. Menurut Husein (2011:25), Penelitian korelasi adalah penelitian yang dirancang untuk menentukan tingkat hubungan variable-variabel yang berbeda dalam satu populasi. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak yang sudah menggunakan *e-filling* di KPP Pratama Surabaya. Pemilihan tersebut karena wajib pajak pernah menggunakan *e-filling* sehingga dapat dijadikan responden untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak.

Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *incidental*. *Sampling incidental* adalah teknik sampel berdasarkan kebetulan, ialah siapa yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, dan cocok sebagai sumber data.

Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh dengan memberikan kuesioner kepada responden. Kuesioner adalah pengumpulan data penelitian pada kondisi tertentu kemungkinan tidak memerlukan kehadiran peneliti. Pertanyaan dan jawaban responde dapat disampaikan secara tertulis melalui kuesioner. Pembagian kuesioner dilakukan oleh peneliti kepada wajib pajak, sebelum melaksanakan penelitian. Peneliti menjelaskan tujuan penelitian dan tujuan peneliti pada responden. Setelah mengerti tujuan, peneliti memberikan penjelasan mengenai cara pengisian kuesioner.

Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah kondisi yang menjelaskan bahwa pihak wajib pajak dapat memenuhi setiap kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Indikator dalam penelitian ini yaitu: (1) Dengan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, (2) Menghitung dan membayarkan pajak yang terhutang, (3) Tidak memiliki tunggakan pajak, dan (4) Menyetorkan kembali SPT.

Variabel Independen

Penerapan *E-filling*

Penerapan E-filling adalah salah satu penyampaian SPT (Masa dan Tahunan) atau perpanjangan SPT tahunan yang akan dilakukan secara online yang real time melalui penyedia jasa aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Indikator dalam penelitian ini adalah: (1) Kecepatan pelaporan SPT, (2) penghematan biaya, (3) Kecepatan perhitungan, dan (4) Kepuasan penggunaan.

Pemahaman Perpajakan

Pemahaman mengenai sistem perpajakan di Indonesia, pemahaman mengenai fungsi perpajakan, pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Indikator tingkat pemahaman perpajakan antara lain: (1) Pemahaman mengenai sistem perpajakan di Indonesia, (2) Pemahaman mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, (3) Pemahaman mengenai fungsi perpajakan, dan (4) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2011) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi dalam suatu

kewajiban perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang ada. Pernyataan dalam indikator sanksi perpajakan menurut Sari (2015): (1) Sanksi pidana bagi wajib pajak yang melanggar aturan pajak cukup berat, (2) Sanksi administrasi bagi wajib pajak yang melanggar aturan pajak yang sangat ringan, dan (3) Pengenaan sanksi pajak dapat di negosiasikan.

Teknik Analisis Data

Uji Validitas

Uji Validitas merupakan suatu alat ukur yang dapat mengukur indikator-indikator suatu objek pengukuran. Ghozali (2016: 135) menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu pengumpulan data. Untuk mengetahui ke validan suatu data dapat dilakukan uji validitas terhadap butir-butir pertanyaan yang ada pada kuesioner tersebut. Dalam mengetahui uji validitas, dapat digunakan koefisien korelasi yang nilai signifikannya lebih kecil dari 5% (*level of significane*) menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan tersebut sudah sah atau valid sebagai pembentuk indikator.

Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas merupakan suatu angka indeks yang dapat menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur didalam mengukur gejala yang sama. Suatu data dapat dikatakan reliable jika dua atau lebih penelitian dalam objek yang sama menghasilkan data atau penelitian yang sama dalam waktu yang berbeda. Menurut Ghozali (2016: 137) suatu kuesioner dapat dikatakan reliable atau handal apabila jawaban yang diberikan seseorang tersebut konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Penelitian ini untuk uji reabilitas menggunakan uji *Alpha Cronbach*. Apabila nilai cronbachs Alpha lebih besar dari 0,6 maka instrument penelitian dapat dikatakan reliabel, dan begitu sebaliknya apabila nilai cronbach Alpha lebih kecil dari 0,6 maka instrument penelitian tidak variabel.

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi maka akan dapat dipahami dan di Interpretasikan. Tabulasi tersebut menyajikan ringkasan pengaturan atau penyusunan data dalam bentuk tabel *numeric* dan grafik. Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi memberikan gambaran maupun mendeskripsikan terhadap objek yang diteliti melalui sampel maupun populasi tanpa membuat kesimpulan maupun analisis Sugiyono (2016: 29).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016: 160), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi berganda terdistribusi normal atau tidak. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, maka model regresi dapat memenuhi asumsi normalitas. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual tersebut normal atau tidak yaitu dengan melalui analisis grafik dan uji statistik. Melalui analisis grafik normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data. Pada sumbu diagonal pada grafik atau dengan melihat pada histogram dari residualnya. Ghozali (2016:160) menyatakan mendeteksi normalitas dapat dilihat dari penyebaran titik pada sumbu diagonal dari grafik dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut: (1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, dan (2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi yang ditemukan terdapat kolerasi antara variabel independence. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan VIF (*variance inflation factor*). Untuk bebas dari multikolinearitas, nilai *tolerance* harus $\leq 0,1$ dan nilai VIF ≥ 10 .

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Husein (2011: 179), Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varian dan residual satu ke yang lainnya.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah model regresi atau prediksi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Istilah regresi berganda dapat disebut juga dengan istilah *multipleregression*. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen guna memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

- y : Kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya
- α : Konstanta
- b1, b2 : Koefisien regresi
- X1 : Penerapan e-filling
- X2 : Pemahaman perpajakan
- X3 : Kesadaran wajib pajak
- e : Kesalahan Gangguan (error)

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan persamaan regresi dalam menjelaskan variasi variabel dependennya. Koefisien ini akan menjelaskan seberapa besar variabel dependen dipengaruhi variabel independen. Semakin besar nilai koefisien determinasi, maka semakin besar variable independen dalam mempengaruhi perubahan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Tetapi karena mengandung kelemahan mendasar yaitu bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam persamaan regresi, maka digunakan koefisien regresi yang telah disesuaikan atau disebut *Adjusted R Square*.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji model regresi atas pengaruh seluruh variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi yang dihasilkan layak (baik). Adapun kriteria pengujian adalah sebagai berikut: (1) Apabila nilai signifikan $> 0,05$ maka model regresi yang dihasilkan tidak baik (tidak layak) untuk digunakan pada analisis selanjutnya, dan (2) Apabila nilai signifikan $< 0,05$ maka model regresi yang dihasilkan baik (layak) dan dapat digunakan sebagai analisis selanjutnya.

Uji Hipotesis (Uji t)

Hipotesis adalah taksiran terhadap parameter populasi melalui data sampel. Uji Hipotesis dapat mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, yang menggunakan analisis regresi linear sederhana.

Uji t pada dasarnya untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016: 98). Adapun kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis dari uji parsial sebagai berikut: (1) Jika nilai signifikan uji t > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Yang artinya menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, dan (2) Jika nilai signifikan uji t < 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Yang artinya menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Min.	Max.	Mean	Std. Deviation
Penerapan <i>e Filling</i>	100	2,67	4,83	3,9920	.48224
Pemahaman Pajak	100	2,00	5,00	3,8730	.72782
Sanksi perpajakan	100	2,75	5,00	3,9350	.54544
Kepatuhan wajib pajak orang pribadi	100	2,50	5,00	3,9225	.52307
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data Sekunder diolah, 2023.

Pada Tabel 1 diperoleh hasil sebagai berikut : (1) Variabel penerapan *e-filing* dengan nilai minimum sebesar 2,67 dan nilai maksimum sebesar 4,83. Dari 100 responden yang mengisi kuesioner, tidak ada responden yang memilih sangat tidak setuju dan ada beberapa responden memilih sangat setuju sekali, namun tidak begitu banyak dikarenakan *mean* dari penerapan *e-filing* adalah sebesar 3,99 yang artinya rata-rata responden memberikan jawaban setuju (skor tinggi). Standar deviasi sebesar 0,48 dari variabel penerapan *e-filing* menunjukkan 100 responden memiliki kecenderungan homogen, namun nilai penyebarannya sedang. (2) Variabel pemahaman perpajakan nilai minimum yang diperoleh 2,00 dengan nilai maksimum 5,00. Nilai rata-rata yaitu 3,87 dengan standar deviasinya 0,73. (3) Variabel sanksi perpajakan nilai minimum diperoleh sebesar 2,75 dan maksimum 5,00 dari 100 responden. Untuk rata-ratanya didapatkan 3,94. Standar deviasi sebesar 0,55, hal ini mencerminkan ukuran penyebaran data memiliki kecenderungan homogen. (4) Variabel kepatuhan wajib didapatkan nilai minimum 2,50, nilai maksimum 5,00 dari 100 sampel, untuk *mean* sebesar 3,92, standar deviasi 0,52 artinya cenderung homogen.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Tabel 2
Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	Koefisien Korelasi	Sig.	Kesimpulan
Penerapan E-Filling	PeF _{1.1}	0,685	0,000	Valid
	PeF _{1.2}	0,490	0,000	Valid
	PeF _{1.3}	0,718	0,000	Valid
	PeF _{1.4}	0,516	0,000	Valid
	PeF _{1.5}	0,549	0,000	Valid

	PeF _{1.6}	0,683	0,000	Valid
Pemahaman Perpajakan	PPj _{2.1}	0,782	0,000	Valid
	PPj _{2.2}	0,817	0,000	Valid
	PPj _{2.3}	0,827	0,000	Valid
	PPj _{2.4}	0,845	0,000	Valid
Sanksi Perpajakan	SPj _{3.1}	0,551	0,000	Valid
	SPj _{3.2}	0,802	0,000	Valid
	SPj _{3.3}	0,705	0,000	Valid
	SPj _{3.4}	0,436	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	KPW ₁	0,433	0,000	Valid
	KPW ₂	0,603	0,000	Valid
	KPW ₃	0,682	0,000	Valid
	KPW ₄	0,750	0,000	Valid

Sumber : Data Sekunder diolah, 2023.

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan hasil validitas dari seluruh variabel yaitu penerapan *e-filing*, pemahaman pajak, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi memperoleh nilai signifikansi kurang dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel penelitian ini dinyatakan valid atau layak digunakan untuk mengukur pertanyaan atau indikator kuesioner dalam penelitian.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana alat pengukur dapat diandalkan karena menghasilkan jawaban yang konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas diukur menggunakan SPSS apabila nilai *Cronbach Alpha* > 0,60 maka item-item dalam pernyataan yang membentuk suatu variabel penelitian dapat dikatakan reliabel. Berikut hasil uji reabilitas dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3
Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Koefisien Alpha (α)	Keterangan
Penerapan <i>e-Filling</i>	0,657	0,60	Reliabel
Pemahaman Perpajakan	0,833	0,60	Reliabel
Sanksi perpajakan	0,639	0,60	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak orang pribadi	0,663	0,60	Reliabel


Sumber : Data Sekunder diolah, 2023.

Tabel 3 nilai *Cronbach Alpha* yang didapatkan dari variabel penelitian ini lebih kecil dari 0,60 kesimpulan yang didapat hasilnya reliabel, layak digunakan uji lainnya.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji ini dapat dilakukan dengan pendekatan grafik (*normal P-P of regression standar*), dikatakan distribusi data normal apabila data dapat mengikuti garis diagonal, hasil tersebut nampak pada gambar dibawah:



Gambar 1
Grafik Normal Probability Plot!
Sumber : Data Sekunder diolah, 2023.

Pada Gambar 1 diatas menunjukkan hasil data mengikuti garis diagonal, artinya model regresi berdistribusi normal. Uji *Kolmogrov-Smirnov* (K-S) hasilnya nampak pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test

		Standardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.40382793
Most Extreme Differences	Absolute	.079
	Positive	.052
	Negative	-.079
Kolmogrov-Smirnov Z		.794
Asymp. Sig. (2-tailed)		.554

Sumber : Data Sekunder diolah, 2023.

Tabel 4 bahwa hasil yang diperoleh 0,554 lebih besar dari 0,05 yang dapat disimpulkan model tersebut layak digunakan uji berikutnya.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
1 (Constant)			
Penerapan e-Filling	,931	1,074	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Pemahaman Perpajakan	,976	1,025	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Sanksi perpajakan	,910	1,099	Tidak Terjadi Multikolinearitas


a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak orang pribadi Orang Pribadi

Sumber : Data Sekunder diolah, 2023.

Perolehan Tabel 5, menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel yang diteliti dapat disimpulkan telah memenuhi asumsi uji multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji ini menggunakan grafik *scatter plot* pada SRESID dengan ZPRED hasil yang diperoleh dapat dilihat pada gambar dibawah:



Gambar 2
Grafik Scatterplot
Sumber: Data Sekunder diolah, 2023.

Kesimpulan yang didapatkan bahwa tidak terjadi atau terdapat heteroskesdasitas, sehingga hasil yang didapat layak untuk pengujian selanjutnya.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tujuan yang diinginkan untuk mengetahui hubungan searah atau tidak searah pada variabel independen terhadap variabel dependen. Perolehan hasil nampak pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,425	,447		3,190	,002
	Penerapan e-Filling	,448	,089	,413	5,053	,000
	Pemahaman Perpajakan	,167	,057	,232	2,905	,005
	Sanksi Perpajakan	,345	,079	,359	4,350	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak orang pribadi Orang Pibadi
Sumber : Data Sekunder diolah, 2023.

Tabel 6 menunjukkan hasil $KWP = 1,425 + 0,448PeF + 0,167PPj + 0,345SPj + e$, dengan uraian yaitu: Perolehan nilai konstanta (α) sebesar 1,425. (1) Koefisien regresi pada penerapan *e-filling*, menunjukkan hubungan yang searah (0,448), sehingga hipotesis pertama terbukti. Artinya penerapan *e-filling* yang baik, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi meningkat juga. (2) Koefisien regresi pemahaman perpajakan, pada hubungan searah (0,167), maka dari itu hipotesis kedua penelitian ini dapat dibuktikan. Hasil tersebut

menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga akan meningkat pula. Begitu pula sebaliknya jika pemahaman perpajakan rendah akan diikuti rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (3) Koefisien pada regresi sanksi perpajakan memiliki hubungan positif (345), sehingga hipotesis ketiga penelitian ini dapat dibuktikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga akan mengalami peningkatan. Sebaliknya jika sanksi perpajakan rendah maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan rendah.

Uji Kelayakan Model

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Merupakan kemampuan model dalam menjelaskan variasi perubahan variabel yang diteliti. Hasil analisis dapat dilihat pada Tabel 7 dibawah:

Tabel 7
Hasil Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,636 ^a	,404	,385	,41009

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Penerapan e-Filling

b. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak orang pribadi Orang Pribadi

Sumber : Data Sekunder diolah, 2023.

Dari Tabel 7, untuk Rsquare didapatkan 0,404 atau 40,4%, artinya masih terdapat 59,6% variabel diluar ini, artinya masih banyak variabel yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji statistik F digunakan untuk menguji kelayakan model yang dihasilkan dengan menggunakan tingkat siginifikasi sebesar 5% atau 0,05. Model akan dapat dikatakan layak atau tidak layak dapat dilihat dari hasil uji kelayakanan pada hasil uji anova sebagai berikut :

Tabel 8
Hasil Uji Kelayakan Model
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	10,942	3	3,647	21,688	,000 ^a
Residual	16,145	96	,168		
Total	27,087	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak orang pribadi Orang Pribadi

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Penerapan e-Filling

Sumber : Data Sekunder diolah, 2023.

Nilai uji F pada Tabel 8, dapat dikatakan layak karena diperoleh tingkat signifikan 0,000, artinya model regresi layak untuk digunakan.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t dengan tujuan mengetahui variabel dalam penelitian ini terdapat pengaruh signifikan atau tidak, hasilnya nampak pada Tabel 9 dibawah:

Tabel 9
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)
Coefficients^a

	Model	B	Sig.	α	Keputusan
1	(Constant)	1.425	.002		
	Penerapan <i>e-filing</i>	.448	.000	0.05	Diterima
	Pemahaman Perpajakan	.167	.005	0.05	Diterima
	Sanksi Perpajakan	.345	.000	0.05	Diterima

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber : Data Sekunder diolah, 2023.

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 9, menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh tingkat signifikan, diuraikan sebagai berikut: (1) Penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil yang dibuktikan dengan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ maka hipotesis pertama (H_1) yaitu penerapan *e-filing* diterima. Artinya semakin baik penerapan *e-filing* maka Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat. (2) Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil yang dibuktikan dengan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ maka hipotesis kedua (H_2) yaitu pemahaman perpajakan diterima. Artinya semakin baik tingkat pemahaman perpajakan maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan semakin baik. (3) Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil yang dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar $0,005 < 0,05$ maka hipotesis ketiga (h_3) yaitu sanksi perpajakan diterima. Artinya semakin tegas sanksi pajak maka semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak.

Pembahasan

Pengaruh Penerapan e-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan dibuktikan perpelehan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Selain itu didukung pula hasil koefisien korelasi sebesar 63,6% dan koefisien determinasi (R^2) 0,404 menunjukkan penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan kontribusi sebesar 45,4% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu dengan diterapkan system *e-filing* diharapkan wajib pajak mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kemudahan dan kegunaan menjadi penentu dari suatu sistem yang dapat di terima atau tidaknya.

E-filing pajak bertujuan agar wajib pajak tidak perlu lagi melakukan pengisian SPT secara manual dan datang ke KPP. Hasil pengujian dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Supadmi (2016) serta penelitian Sari (2015) menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, hal ini membuktikan bahwa dengan adanya sistem pembayaran pajak secara online dapat membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Adanya pengaruh positif signifikan yang dibuktikan nilai signifikan sebesar $0,005 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan semakin baik tingkat pemahaman wajib pajak akan sistem perpajakan secara langsung dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. Artinya seberapa besar wajib pajak memahami ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman perpajakan yang tinggi akan memperkecil tingkat pelanggaran terhadap peraturan pajak dan memperbesar tingkat kepatuhan wajib pajak. jadi semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, Adanya pemahaman bagi WP dapat membantu dalam meningkatkan serta pengoptimalan

kepatuhan Wajib Pajak. Pembayaran pajak tepat waktu serta pemahaman pajak dasar yang memadai bisa membuat kepatuhan semakin optimal.

Menurut Timbul (2012: 127), pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi adalah sebagai berikut: "Tingkat pemahaman wajib pajak menjadi hal penting dalam menentukan sikap dan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap kesadaran membayar pajak, maka semakin kecil pula kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan". Didukung pula pendapat Sumarsan (2012: 35), pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi; Wajib Pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan serta pelayanan yang berkualitas terhadap Wajib Pajak maka akan timbul kesadaran untuk membayar pajak.

Hasil pengujian dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Tryana (2014) dan penelitian Johny dan Dewi (2017) menemukan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sehingga dengan pemahaman perpajakan yang baik maka wajib pajak dapat dengan tepat waktu memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya apabila pemahaman perpajakannya rendah, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga rendah.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji variabel sanksi perpajakan menunjukkan bahwa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dibuktikan dengan hasil nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Kesimpulan yang didapat sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. Artinya sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan dan patuh dalam membayar pajak.

Sanksi perpajakan merupakan sanksi yang dapat meningkatkan ketertiban dalam administrasi agar wajib pajak dapat menaati peraturan sehingga terciptanya kepatuhan WP orang pribadi orang pribadi. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkat. Sesuai dengan prinsip atribusi yaitu tekanan dari pihak eksternal membuat karakter internal lebih terdugah dalam hal yang lebih positif apabila terdapat kesalahan.

Hasil tersebut memperkuat pendapat Mardiasmo (2011: 62) menyatakan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam penerapannya tanpa tebang pilih dan dilaksanakan secara konsekuen. Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak karena memandang sanksi perpajakan dan akan lebih banyak dirugikan.

Hasil memperkuat pendapat Mardiasmo (2011: 65), yang menyatakan sanksi pidana gambaran dari siksaan atau penderitaan yang merupakan alat terakhir pemerintah, agar norma-norma perpajakan dipatuhi. Sanksi ini cerminan dari sanksi paling ditakuti oleh setiap WP, hal ini dikarenakan wajib pajak harus membayar denda yang menjadi berlipat ganda. Hasil ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnomo (2008) dan Warouw (2015) mengemukakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana semakin tegas sanksi maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan semakin tinggi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terkait kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Wonocolo dipengaruhi oleh penerapan *e-filing*, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Adanya

pengaruh positif penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Artinya semakin baik fasilitas yang diberikan seperti penerapan *e-filing*, maka tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi juga akan meningkat. (2) Diperoleh hasil positif pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Artinya semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, sehingga dengan pemahaman perpajakan yang baik maka wajib pajak dapat dengan tepat waktu memenuhi kewajiban perpajakannya. (3) Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Artinya semakin tegas sanksi perpajakan yang diberikan, maka tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi juga akan meningkat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan dari simpulan yang diperoleh, dapat dikembangkan dengan beberapa saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini. Berikut adalah saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini: (1) KPP Pratama Surabaya Wonocolo sangat perlu menggunakan tata cara penggunaan *e-filing* lewat iklan di kantor pajak terutama untuk pemula. Hal ini dikarenakan rendahnya rata-rata skor yang diberikan responden untuk butir pernyataan variabel *e-filing* pada item kemudahan pengisian SPT bagi pemula. Hal ini mengindikasikan kurang adanya pemahaman terkait perpajakan yang diterapkan untuk saat ini. (2) Untuk memahami kesadaran Wajib Pajak orang pribadi melalui pemahaman Wajib Pajak, disarankan kepada Wajib Pajak untuk mencari informasi tentang pajak dengan cara bertanya kepada petugas pajak atau dengan cara mencari informasi melalui situs pajak agar lebih memahami kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Sedangkan, untuk KPP Pratama Surabaya Wonocolo agar terus memberikan informasi yang dibutuhkan Wajib Pajak dan juga memberikan pengetahuan kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak. Salah satunya juga diupaya adanya pelatihan atau sosialisasi perpajakan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman diri wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dan mendukung efektivitas sistem perpajakan dapat membantu meningkatkan kemauan membayar pajak. (3) Para petugas wajib pajak perlu memberikan penyuluhan tentang sanksi perpajakan agar tidak melanggar sehingga dapat mengurangi wajib pajak yang melanggar norma perpajakan, yaitu dengan sosialisasi akan manfaat kedisiplinan wajib pajak bagi pembangunan negara. Selain itu sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi harus adil dan sesuai sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (4) Disarankan dalam penelitian akan datang untuk menambah sampel, responden lebih dari 100 dan memperluas objek penelitian diluar Kota Surabaya. Contoh KPP Pratama diseluruh Provinsi Jawa Timur, dengan responden yang tidak hanya 100 sampel saja. Selain itu untuk menambah variabel-variabel lain yang akan diteliti, contoh Pendidikan, Kesadaran Wajib Pajak serta Pengetahuan Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. 1991. *The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50: 179-211.
- Ajzen, I. Dan M. Fishbein. 1975. *Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research*, Reading, MA: Addison-Wesley.
- Anatasia Dan Topowijono. 2014. Pengaruh Efektifitas Penyuluhan, Penerapan Aplikasi Sistem Elektronik Perpajakan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan* 3(1): 20-28.
- Ernawati S. dan W. Mellyana. 2011. Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha di Bidang Perdagangan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin. *Jurnal. Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Kayu Tangi Banjarmasin*.

- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi 8. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gunadi. 2013. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Bee Media Indonesia. Jakarta.
- Husein, U. 2011. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Johny, S. Dan M. W. Dewi. 2017. Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 17(2).
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Andi. Nasution. Yogyakarta.
- Mustikasari, E. 2007. Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Badan Di perusahaan Industri Pengolahan Di Surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi X Makasar: UNHAS*.
- Nur, I. Dan B. Supomo. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPF. Yogyakarta.
- Nurmantu. S. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Granit. Jakarta.
- Purnomo, A. 2008. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Perpajakan dan Hasrat Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Gubeng Surabaya). *Skripsi*. Sarjana
- Putri. S. T. M. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Padang).
- Resmi, S. 2013. *Perpajakan. Teori dan Kasus. Edisi 7*. Salemba Empat. Jakarta
- Rochmat, S. 2010. *Asas dan Dasar Perpajakan*. PT. Eresco. Bandung.
- Sari, N. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kpp Pratama Klaten. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta
- Soemarso. 2007. *Perpajakan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet. Bandung.
- Sumarsan, T. 2012. *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Edisi 2. Mitra Wacana Media.
- Supadmi, K.N.L. 2016. Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Sanksi Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel. *Skripsi*.
- Timbul, H. S. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Penebar Swadaya Grup. Jakarta.
- Tryana A. M. 2014. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA* 1(3): 999-1008.
- Warouw. J. Z. S., J. J. Sondakh., dan S. K. Walandouw. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan. *Jurnal*. FEB Jurusan Akuntansi. Universitas Sam Ratulangi. Manado.